



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 23 Desember 2020

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi  
DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 86/SE/2020**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 126 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 1228 Tahun 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah agar menyusun dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah agar mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 86/SE/2020 TANGGAL 23 Desember 2020

TENTANG

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN  
ANGGARAN 2022

PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sebagai Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu tahun). Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan prosedur sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, terdiri dari:
  - a. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
  - b. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
  - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
  - f. Penetapan Renja Perangkat Daerah.
2. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana angka 1 huruf b dimulai paling lambat pada bulan Desember yang telah diatur berdasarkan jadwal penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.
3. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dengan berpedoman kepada:
  - a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
  - b. hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2020, untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
4. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
  - b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.
5. Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah disajikan paling sedikit memuat sistematika sebagai berikut:  

BAB I	:	Pendahuluan
BAB II	:	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020 (Format 1)
BAB III	:	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB IV	:	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah (Format 2)
BAB V	:	Penutup

Format 1. Isian Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu (sampai dengan Tahun 2020)

Nama Perangkat Daerah	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan (output) Kegiatan s/d dengan tahun 2019*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020*			Target program dan kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021)	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021		Keterangan
											Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020	Capaian (%)		Realisasi Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Capaian Renstra (%)	
1	2						3	4	5	6	7	8	9=(8/7)	10	11=(6+8+10)	12=(11/5)	13
	x																
	x	x					Nama Urusan										
	x	x	xx				Nama Bidang Urusan										
	x	x	xx	xx			Nama Program					%				%	
	x	x	xx	xx	x.xx		Nama Kegiatan					%					
	x	x	xx	xx	x.xx	xx	Nama Sub Kegiatan 1					%					
	x	x	xx	xx	x.xx	xx	Nama Sub Kegiatan 2					%					

**Keterangan Format 1:**

- Kolom 1 : Diisikan dengan Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019.
- Kolom 2 : Diisi dengan kode Tingkat/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

Kode Tingkat: Kode A untuk Provinsi Kode B untuk Kota/ Kabupaten	Kode Urusan	Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan
---	-------------	--	--------------	---------------	-------------------

- Kolom 3 : Diisi dengan uraian nama:
- urusan pemerintahan daerah;
  - bidang urusan pemerintahan daerah;
  - judul program yang direncanakan;
  - judul kegiatan yang direncanakan; dan
  - judul sub kegiatan yang direncanakan.

disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019.

- Kolom 4 : Diisi jenis indikator kinerja program (*outcome*)/kegiatan/sub kegiatan (*output*) sebagaimana terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil revisi Renstra dan evaluasi Renja Perangkat Daerah;

Indikator kinerja program (*outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun *output* telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu *outcome* program tersebut telah tercapai. *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator *outcome*, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Oleh karena itu Kolom 4 ini digunakan untuk mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama periode RPJMD yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan revisi Renstra dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah;

Indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan (*output*/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai oleh suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan/sub kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan/sub kegiatan apabila indikator dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan/sub kegiatan instansi. Oleh karena itu Kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator keluaran dari setiap kegiatan/sub kegiatan yang bersumber dari Renstra Perangkat Daerah berkenaan atau dengan revisi Renstra Perangkat Daerah;

Contoh indikator kinerja program (*outcomes*) dan indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan (*output*/keluaran) sebagai berikut:

Program: "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi"

Indikator Kinerja Program: "Indeks kepuasan pelayanan kantor"  
 Kegiatan: "Administrasi Umum Perangkat Daerah"  
 Indikator Kinerja Kegiatan: "Nilai kepuasan terhadap layanan administrasi umum Perangkat Daerah"  
 Sub Kegiatan: "Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor"  
 Indikator Kinerja Sub Kegiatan: "Nilai Kepuasan terhadap penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor".

\*Apabila terdapat perbedaan *outcome* program maupun *output* kegiatan pada tahun 2019 dengan *outcome/output* pada tahun setelahnya karena perubahan nomenklatur maupun indikator, maka *outcome/output* tersebut diisi dengan menambahkan baris baru dibawah baris *outcome/output* yang dipakai terakhir.

Kolom 5 : Untuk baris program diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD sampai dengan akhir tahun RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi;

Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah sampai dengan akhir periode Renstra Perangkat Daerah atau yang telah disesuaikan berdasarkan Revisi Renstra dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah;

Jumlah/besaran keluaran (*output*) yang ditargetkan dari seluruh kegiatan/sub kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan, berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil program yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi Renja dan hasil evaluasi RKPD; dan

Angka tahun diisi dengan tahun terakhir periode Renstra Perangkat Daerah.

Kolom 6 : Angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun n-3 (2019). Untuk baris program diisi dengan realisasi jumlah kinerja program yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-3; dan

Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran kinerja untuk setiap kegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2.

Contoh: Renstra Perangkat Daerah tahun 2017-2022, jika tahun berjalan (saat ini) adalah tahun 2021, maka Renja Perangkat Daerah tahun rencana adalah tahun 2022. Dengan demikian, Kolom 6 diisi dengan realisasi (kumulatif) mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 (realisasi APBD 2017 provinsi, realisasi APBD provinsi 2018, dan realisasi APBD provinsi 2019).

\*Apabila terdapat perbedaan *outcome* program maupun *output* kegiatan pada tahun 2019 dengan *outcome/output* pada tahun setelahnya karena perubahan nomenklatur maupun indikator, maka *outcome/output* tersebut diisi dengan menambahkan baris baru dibawah baris *outcome/output* tahun terakhir.

Kolom 7 : Untuk baris program diisi dengan jumlah besaran **target kinerja** untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2020); dan

Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran **target kinerja** untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2.

\*Apabila terdapat perbedaan target kinerja program/kegiatan pada tahun 2020 dengan target kinerja program/kegiatan pada tahun setelahnya karena perubahan nomenklatur maupun indikator, maka target kinerja program/kegiatan tersebut diisi dengan menambahkan baris baru dibawah baris target kinerja program/kegiatan tahun terakhir.

- Kolom 8 : Pengisian kolom ini bersumber dari realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2020) yang telah dilaksanakan melalui APBD tahun n-2 (2020);
- Untuk baris program diisi dengan jumlah besaran **realisasi kinerja** untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2020); dan
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran **realisasi kinerja** untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2020).
- \*Apabila terdapat perbedaan realisasi kinerja program/kegiatan pada tahun 2020 dengan realisasi kinerja program/kegiatan pada tahun setelahnya karena perubahan nomenklatur maupun indikator, maka realisasi kinerja program/kegiatan tersebut diisi dengan menambahkan baris baru dibawah baris realisasi kinerja program/kegiatan tahun terakhir.
- Kolom 9 : Kolom 9 = (kolom 8/Kolom 7) x 100%
- Untuk baris program diisi dengan capaian (**perbandingan antara realisasi dengan target kinerja**) untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2020) dalam bentuk persentase;
- Untuk baris kegiatan diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-2 (2020).
- \*Apabila terdapat perbedaan realisasi maupun target kinerja program/kegiatan pada tahun 2020 dengan realisasi/target kinerja program/kegiatan pada tahun setelahnya karena perubahan nomenklatur maupun indikator, maka dihitung dari realisasi maupun target program/kegiatan dari data yang tersedia, jika terdapat realisasi/target yang berbeda dalam satu kolom program/kegiatan yang sama dapat merujuk pada realisasi maupun target program/kegiatan terkini.
- Kolom 10 : Pengisian kolom ini bersumber dari dokumen Renja Perangkat Daerah tahun berjalan yang sudah disepakati dalam APBD tahun berjalan (tahun n-1/2021);
- Untuk baris program diisi dengan jumlah besaran **target kinerja** untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-1 (2021); dan
- Untuk baris kegiatan diisi dengan jumlah/besaran **target kinerja** untuk setiap kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah n-1 (2021).
- Kolom 11 : Kolom 11 = kolom 6 + kolom 8 + kolom 10.
- Untuk baris program diisi dengan proyeksi jumlah/besaran realisasi target kinerja untuk setiap program dan kegiatan/sub kegiatan dalam RPJMD yang sudah dilaksanakan atau yang telah disesuaikan berdasarkan revisi Renstra dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2 dan akan dilaksanakan sampai dengan tahun n-1 (realisasi APBD sampai dengan tahun n-2 (2020) dan rencana dalam APBD tahun n-1 (2021)).
- Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian pada tahun berjalan.

Kolom 12 : Kolom 12 = (kolom 11/kolom 5) x 100%

Untuk baris program diisi dengan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja untuk setiap program sesuai dengan yang direncanakan dalam RPJMD atau yang telah disesuaikan berdasarkan revisi Renstra dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan (tahun n-1/2021) dalam bentuk persentase;

Untuk baris kegiatan/sub kegiatan diisi dengan perbandingan antara capaian realisasi target sampai dengan tahun n-1 (2021) dengan target akhir Renstra Perangkat Daerah dalam bentuk persentase.

Untuk ukuran kinerja yang bersifat kumulatif, maka diisi dengan kondisi capaian pada tahun berjalan.

Kolom 13 : Kolom 13 berisi keterangan.





**Keterangan Format 2:**

- Kolom 1 Diisi dengan Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.  
 Kolom 2 Diisi dengan kode urusan/bidang urusan Pemerintah Daerah/program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan kodifikasi nomenklatur di dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Kode Tingkat: Kode A untuk Provinsi Kode B untuk Kota/Kabupaten	Kode Urusan	Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan
---	-------------	--	--------------	---------------	-------------------

- Kolom 3 Diisi dengan uraian nama urusan pemerintah daerah, uraian nama bidang urusan pemerintah daerah; sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan dan uraian judul sub kegiatan yang direncanakan.
- Kolom 4 Diisi dengan jenis indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Renstra atau yang telah disesuaikan berdasarkan Renja tahun 2021.
- Kolom 5 Diisi dengan lokasi kegiatan/sub kegiatan untuk tahun 2022.
- Kolom 6 Diisi dengan target kinerja capaian program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2022 dari Perda RPJMD dan/atau Renstra atau yang telah disesuaikan berdasarkan Renja tahun 2021.
- Kolom 7 Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2022.
- Kolom 8 Diisi dengan keterangan sumber dana yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2022, antara lain APBD/DAK/BLUD/Pinjaman/Lainnya.
- Kolom 9 Diisi dengan catatan atas program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan (program/kegiatan/sub kegiatan lanjutan, program/kegiatan/sub kegiatan mendesak, rancangan awal RKPD, prioritas hasil analisis kebutuhan, dsb.).
- Kolom 10 Diisi dengan target kinerja terukur dari capaian program/kegiatan/sub kegiatan untuk prakiraan maju pada tahun 2023.
- Kolom 11 Diisi dengan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan prakiraan maju pada tahun 2023.

**B. TAHAPAN DAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN
1	Rancangan Awal Renja	Bulan Desember s.d. Minggu II Januari
2	Rancangan Renja	Minggu II Februari s.d. Minggu I April
	Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	Minggu II Februari
3	Forum Perangkat Daerah	Minggu III s.d. Minggu IV Februari
4	Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah	Minggu I s.d. Minggu III Juli
5	Supervisi dan Verifikasi Dokumen Rancangan Akhir Renja oleh Bappeda	Minggu II Juli s.d Minggu III Juli
6	Peraturan Gubernur tentang Renja	Akhir Bulan Juli

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Sri Hanjati  
NIP. 197407071997032004